



Salinan:

PUTUSAN
Nomor 42 / PID / 2018 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LENI ARLINA Binti AMIR;
: Eka Permana Bin Baca.
Tempat lahir : Simpang Penawar (Tulang Bawang) ;
: Majalengka.
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 20 Mei 1990 ;
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Perempuan;
: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
: Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Agung Dalem Rt.02 Rw.04
Kecamatan Banjar Margo Kabupaten
Tulang Bawang ;
A g a m a : Islam ;
: Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta ;
: Ojeg
Pendidikan : SLTA (tidak tamat) ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;-

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 26 Maret 2018 Nomor 451/Pid.Sus/2017/PN.MGL dalam perkara Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 28 November 2017 No. Reg. Perkara: PDM-214/TUBA/11/2017 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor: 42/PID/2018/PT TJK.



Kesatu

Bahwa Terdakwa LENI ARLINA Binti AMIR bersama-sama dengan saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) dan sdr. Yansen (DPO), pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa LENI ARLINA yang beralamat di Kampung Agung Dalam Rt.02 Rw.04 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa LENI ARLINA dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa LENI ARLINA sedang berada di kontrakan datang sdr.Yansen (DPO) kemudian Terdakwa LENI ARLINA bersama-sama dengan sdr.Yansen (DPO) mengatakan kepada Terdakwa LENI ARLINA "kita make (mengonsumsi Narkoba) aja Len (Terdakwa)" lalu dijawab oleh Terdakwa LENI ARLINA "Ya ayo ngikut aja saya (Terdakwa) asal gratis" lalu sdr.Yansen (DPO) menjawab "ya sudah tenang aja tapi saya (sdr.Yansen) males ke Menggala ambil bahannya", lalu Terdakwa LENI ARLINA menghubungi saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) dengan tujuan meminta saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) untuk datang ke kost Terdakwa LENI ARLINA yang bertempat di Simpang Penawar Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang lalu ketika saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) sampai di rumah kontrakan Terdakwa LENI ARLINA, saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) bertemu dengan sdr.Yansen (DPO) lalu mengajak saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) untuk ke Menggala menemui sdr.EENG (DPO) dan saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) menyetujuinya lalu saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) bersama dengan sdr.Yansen (DPO) dengan mengendarai sepeda motor menuju ke



Menggala sedangkan Terdakwa LENI ARLINA menunggu dikontrakan, kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa LENI ARLINA menunggu datang saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) dan sdr.Yansen (DPO) dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan cara sdr.Yansen (DPO) sebelumnya menyiapkan alat hisap (bong) yang sudah terdapat pireknya lalu sdr.Yansen (DPO) memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam pirek lalu sdr.Yansen (DPO) membakar Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas yang sudah terhubung dengan jarum, setelah menghasilkan asap melalui sedotan yang terdapat didalam alat penghisap (Bong) lalu sdr.Yansen (DPO) langsung mengkonsumsi dengan cara menghisap sebanyak 6 (enam) kali kemudian alat hisap (bong) diberikan kepada saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) dan langsung menghisap sebanyak 5 (lima) kali setelah saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) selesai mengkonsumsi Narkotika tersebut langsung memberikan alat penghisap (bong) kepada Terdakwa LENI ARLINA kemudian langsung mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah sdr.Yansen (DPO) selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut lalu sdr.Yansen (DPO) langsung berpamitan pulang, kemudian saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) langsung memasukkan barang berupa 2 (dua) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong) dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu) bungkus kantong plastik yang kemudian oleh saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) disimpan di bawah tumpukan kardus yang terdapat di dapur rumah kontrakan Terdakwa LENI ARLINA lalu saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa LENI ARLINA dan sekira pukul 22.00 Wib saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) kembali mendatangi rumah kontrakan Terdakwa LENI ARLINA, Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 01.30 Wib ketika saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) dan Terdakwa LENI ARLINA sedang tertidur pintu rumah kontrakan Terdakwa LENI ARLINA ada mengetuk, lalu setelah saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) membuka pintu, saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) mengetahui yang mengetuk pintu adalah anggota Polres Tulang Bawang yang



diantaranya yaitu saksi Guruh Andi Saputra, saksi Putu Mahesa AY dan saksi Bambang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba di kontrakan Terdakwa LENI ARLINA, kemudian saksi Guruh Andi Saputra, saksi Putu Mahesa AY dan saksi Bambang (yang merupakan anggota Polres Tulang Bawang) melakukan pengeledahan didalam rumah kontrakan Terdakwa LENI ARLINA yang disaksikan langsung oleh saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) dan ditemukan oleh saksi BAMBANG barang berupa 2(dua) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong) dan 1 (satu) bungkus plasti kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu yang berada di dalam kantong plastik pada tumpukan kardus yang terdapat didapur, lalu saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) dan Terdakwa LENI ARLINA beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa LENI ARLINA “melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I” tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2520 / NNF / 2017, tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh 1. Nama : I. MADE SWETRA, S.Si.,M.Si 2. Nama : EDHI SURYANTO, S.Si, Apt MM, 3. NIRYASTI, S.Si.,M.Si, Pemeriksa Forensik pada pusat Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang, dengan Kesimpulan pada huruf d : Barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa LENI ARLINA Binti AMIR pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa LENI ARLINA yang beralamat di Kampung Agung Dalam Rt.02 Rw.04 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa LENI ARLINA dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa LENI ARLINA sedang berada di kontrakan datang sdr.Yansen (DPO) kemudian Terdakwa LENI ARLINA bersama-sama dengan sdr.Yansen (DPO) mengatakan kepada Terdakwa LENI ARLINA "kita make (mengonsumsi Narkotika) aja Len (Terdakwa)" lalu dijawab oleh Terdakwa LENI ARLINA "Ya ayo ngikut aja saya (Terdakwa) asal gratis" lalu sdr.Yansen (DPO) menjawab "ya sudah tenang aja tapi saya (sdr.Yansen) males ke Menggala ambil bahannya", lalu Terdakwa LENI ARLINA menghubungi saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) dengan tujuan meminta saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) untuk datang ke kost Terdakwa LENI ARLINA yang bertempat di Simpang Penawar Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang lalu ketika saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) sampai di rumah kontrakan Terdakwa LENI ARLINA, saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) bertemu dengan sdr.Yansen (DPO) lalu mengajak saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) untuk ke Menggala menemui sdr.EENG (DPO) dan saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) menyetujuinya lalu saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) bersama dengan sdr.Yansen (DPO) dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Menggala sedangkan Terdakwa LENI ARLINA menunggu dikontrakan, kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa LENI ARLINA menunggu datang saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) dan sdr.Yansen (DPO) dengan membawa 1



(satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan cara sdr.Yansen (DPO) sebelumnya menyiapkan alat hisap (bong) yang yang sudah terdapat pireknya lalu sdr.Yansen (DPO) memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam pirek lalu sdr.Yansen (DPO) membakar Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas yang sudah terhubung dengan jarum, setelah menghasilkan asap melalui sedotan yang terdapat didalam alat penghisap (Bong) lalu sdr.Yansen (DPO) langsung mengkosumsi dengan cara menghisap sebanyak 6 (enam) kali kemudian alat hisap (bong) diberikan kepada saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) dan langsung menghisap sebanyak 5 (lima) kali setelah saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) selesai mengkonsumsi Narkotika tersebut langsung memberikan alat penghisap (bong) kepada Terdakwa LENI ARLINA kemudian langsung mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah sdr.Yansen (DPO) selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut lalu sdr.Yansen (DPO) langsung berpamitan pulang, kemudian saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) langsung memasukkan barang berupa 2 (dua) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong) dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu) bungkus kantong plastik yang kemudian oleh saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) disimpan di bawah tumpukan kardus yang terdapat di dapur rumah kontrakan Terdakwa LENI ARLINA lalu saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa LENI ARLINA dan sekira pukul 22.00 Wib saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) kembali mendatangi rumah kontrakan Terdakwa LENI ARLINA, Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 01.30 Wib ketika saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) dan Terdakwa LENI ARLINA sedang tertidur pintu rumah kontrakan Terdakwa LENI ARLINA ada mengetuk, lalu setelah saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) membuka pintu, saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) mengetahui yang mengetuk pintu adalah anggota Polres Tulang Bawang yang diantaranya yaitu saksi Guruh Andi Saputra, saksi Putu Mahesa AY dan saksi Bambang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di kontrakan Terdakwa LENI ARLINA,



kemudian saksi Guruh Andi Saputra, saksi Putu Mahesa AY dan saksi Bambang (yang merupakan anggota Polres Tulang Bawang) melakukan pengeledahan didalam rumah kontrakan Terdakwa LENI ARLINA yang disaksikan langsung oleh saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) dan ditemukan oleh saksi BAMBANG barang berupa 2(dua) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) perangkat alat hisab (Bong) dan 1 (satu) bungkus plasti kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu yang berada di dalam kantong plastik pada tumpukan kardus yang terdapat didapur, lalu saksi BUDIMAN JAYA (penuntutan terpisah) dan Terdakwa LENI ARLINA beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa LENI ARLINA “melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2520 / NNF / 2017, tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh 1. Nama : I. MADE SWETRA, S.Si.,M.Si 2. Nama : EDHI SURYANTO, S.Si, Apt MM, 3. NIRYASTI, S.Si.,M.Si, Pemeriksa Forensik pada pusat Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang, dengan Kesimpulan pada huruf d : Barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Februari 2018, No.Reg.Perkara: PDM-213/TUBA/11/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa LENI ARLINA Binti AMIR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bermufakat tanpa hak melakukan tindak pidana memiliki atau menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LENI ARLINA Binti AMIR dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (Dua) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat sekira 0,012 (nol koma nol satu dua) gram;
 - 2 (dua) buah tabung kaca pirek;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong);Dipergunakan dalam perkara lain an.BUDIMAN JAYA Bin IBRAHIM.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LENI ARLINA Binti AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani



oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat sekira 0,012 (Nol koma nol satu dua) gram ;
- 2 (dua) buah tabung kaca pirek ;
- 1 (satu) buah jarum ;
- 4 (empat) buah korek api gas ;
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong)

Dipergunakan dalam perkara lain an. BUDIMAN JAYA Bin IBRAHIM

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala tersebut Agung Rahmat Wibowo, S.H./Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 27 Maret 2018, sebagaimana akta banding no.4./Akta.Pid/2018/PN.Mgl;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 2 April 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan ini tanggal 3 April 2018 s.d. tanggal 11 April 2018, sebagaimana ternyata dalam surat masing-masing tanggal 3 April 2018 no.W9.U6/611/HN.01.10/IV/2018;----



Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 2 April 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 5 April 2018, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terdakwa pada tanggal 6 April 2018 dengan cara yang sah dan seksama;-

Bahwa memori banding tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala karena dirasa terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya bagi korban.

Berdasarkan alasan-alasan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dalam memori bandingnya memohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menerima permohonannya dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa LENI ARLINA BINTI AMIR bersalah melakukan tindak pidana "*Bermufakat tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana memiliki atau menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LENI ARLINA BINTI AMIR dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan Penjara, sesuai dengan tuntutan yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 dimuka persidangan Pengadilan Negeri Menggala.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 26 Maret 2018 Nomor 451/Pid.Sus/2017/PN.Mgl. dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 April 2018, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya ternyata pertimbangan antara pasal yang didakwakan dengan perkara yang dipertimbangkan adalah tidakbenar / tidak sama ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat pertama memertimbangkan dalam pembuktiannya yaitu KESATU melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 atau KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala oleh karena dakwaan alternative maka dipertimbangkan dakwaan KEDUA Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative KESATU Pasal 112 ayat (1) atau KEDUA Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menyebutkan dan membuktikan pasal 112 (1) UU No.35 Tahun 2009 sedangkan dalam amar putusan dinyatakan terbukti pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai dengan surat dakwaan dan pembuktiannya maka putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 26 Maret 2018 Nomor 451/Pid.Sus/2017/PN.Mgl tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dinyatakan dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dibatalkan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternative KESATU Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika "*Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat*



melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”, KEDUA Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri”.

Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan KEDUA bunyi Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya :

1. Setiap Orang :

Menimbang, yang dimaksud dengan tiap orang adalah siapapun juga yang dapat jadi subjek hak dan orang itu bertanggungjawab dalam hal ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi petunjuk dan keterangan Terdakwa LENI ARLINA maupun barang bukti telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah LENI ARLINA dan Terdakwa mengakui kesalahannya yang sesuai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sbagaimana maksud Pasal ayat (1) KUHP dan Terdakwa LENI ARLINA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa LENI ARLINA memakai secara sah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembeda;

Menimbang, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur setiap oaring telah terpenuhi :

2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika:

Menimbang, bahwa rumusan frase unsur pada pasal tersebut diatas adalah bersifat alternatif mengenai hal dalam percobaan atau permufakatan jahat. Yang dimaksud permufakatan jahat dalam UU tentang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan dalam pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau



bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Rumusan permufakatan jahat dalam hal ini bersifat khusus terhadap penerapan tindak pidana yang terkait Narkotika (*lex specialts*) dan terhadap si pembuat atau orang yang melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana tindak pidana pokoknya. Artinya perbuatan permufakatan jahat dianggap sebagai delik selesai dan dihukum sama dengan hukuman atau pidana pada tindak pidana pokoknya. Penerapan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 18 hanya terhadap tindak pidana Narkotika sehingga ketentuan pasal 88 KUHP tidak berlaku (asas *lex specialis derogat lex generali*).

Menimbang, bahwa Terdakwa LENI ARLINA dan saksi BUDIMAN JAYA sudah ada satu niat yang sama dalam bentuk perbuatan "*bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi*" sehingga Narkotika jenis shabu ada dalam penguasaan mereka berdua. saksi BUDIMAN JAYA dengan cara memasukkan barang berupa 2 (dua) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong) dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu) bungkus kantong plastik yang kemudian oleh saksi BUDIMAN JAYA disimpan di bawah tumpukan kardus yang terdapat di dapur rumah kontrakan Terdakwa LENI ARLINA dan memfasilitasi rumah kontrakannya sebagai tempat untuk menyimpan Narkotika jenis shabu yang penyimpanannya dilakukan oleh saksi BUDIMAN JAYA.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 untuk diri sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya dalam hal ini bahwa setiap orang yang akan melakukan atau berbuat sesuatu seharusnya telah mendapatkan izin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu dalam hal Narkotika bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa rumusan frase unsur pada pasal tersebut diatas adalah bersifat alternatif mengenai hal dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Bahwa yang dimaksud memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempunyai sedangkan menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu). Narkotika menurut Soedjono Dirdjosiswono adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi). Menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkotika adalah antara lain Golongan 1 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis-Jenis Narkotika Golongan 1 seperti opium, morfin, heroin, dan lain-lain sebagaimana terlampir dan terdaftar dalam golongan I lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah ditetapkan penyitaannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 394/Pen.Pid/2017/PN.Mgl



tanggal 01 Agustus 2017 serta keterangan Terdakwa LENI ARLINA dan alat bukti surat yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: Lab 2520/NNF/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang diterbitkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dimana alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat menjadi petunjuk bahwa benar Terdakwa LENI ARLINA adalah pelaku yang tanpa izin dan hak memiliki atau menguasai Narkotika dalam tindak pidana Narkotika dimana Terdakwa LENI ARLINA tanpa izin dari instansi yang berwenang menguasai atau menyimpan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli 1 paket shabu dari Sdr.EENG (DPO) lalu setelah selesai mengonsumsi bersama saksi LENI ARLINA dan Sdr. YANSEN (Dpo) kemudian Terdakwa BUDIMAN JAYA memasukkan barang berupa 2 (dua) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong) dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu kedalam 1 (satu) bungkus kantong plastik yang kemudian oleh Terdakwa BUDIMAN JAYA disimpan di bawah tumpukan kardus yang terdapat di dapur rumah kontrakan saksi LENI ARLINA yang kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 01:30 WIB datang anggota polisi lalu saksi BUDIMAN JAYA, Terdakwa LENI ARLINA serta barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dan alat penghisap shabu diamankan ke Polres Tulang Bawang sehingga saksi BUDIMAN JAYA dan Terdakwa LENI ARLINA ditangkap oleh anggota polisi karena memiliki atau menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu padahal diketahui Terdakwa LENI ARLINA bahwa menguasai atau memiliki atau menyimpan Narkotika tanpa hak dan tanpa izin adalah melanggar undang-undang namun Terdakwa LENI ARLINA menghendaki untuk tetap menguasai atau menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu tersebut guna kepentingan pribadi. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : Lab 2520/NNF/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang diterbitkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang di dapatkan kesimpulan bahwa kristal-kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang



Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa oleh karena demikian saksi BUDIMAN JAYA bersama Terdakwa LENI ARLINA bertujuan memiliki atau menguasai atau menyimpan shabu adalah sebagai persediaan untuk dikonsumsi dengan tiada hak atas izin dari instansi yang berwenang serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dan atas kesadaran Terdakwa menghendaki dan mengetahui bahwa memiliki atau menguasai atau menyimpan Narkotika jenis shabu sebagai persediaan konsumsi adalah untuk kepentingan diri sendiri sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 untuk diri sendiri telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang semua unsur-unsur dan pasal yang didakwakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan dijatuhkan Terdakwa telah menjalani masa penahanan dan panangkapan oleh karenanya haruslah dikurangkan dari tahanan yang dijatuhkan dan menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan dijatuhkan Majelis Hakim pengadilan Tinggi Tanjungkarang akan mempertimbangkan hal-hal yang :

I. Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pembrantasan peredaran Narkotika;



II. Meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan pasal 114 ayat (1) KUHP Jo Pasal 216 (2) KUHP berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat sekira 0,012 (Nol koma nol satu dua) gram ;
- 2 (dua) buah tabung kaca pirek ;
- 1 (satu) buah jarum ;
- 4 (empat) buah korek api gas ;
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong)

Dipergunakan dalam perkara lain

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya di bebaskan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat nading besarnya akan ditentukan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam dakwaan ke-2 Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dapat dibuktikan, maka putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 26 Maret 2018 Nomor 451/Pid.Sus/2017/PN.Mgl haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang telah termuat dalam berkas banding adalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terlalu pendek dan pasal yang didakwakan tidak sesuai dengan tuntutan, maka pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkang, pidana yang memenuhi rasa keadilan adalah sesuai dengan yang terbukti yaitu pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 maka hukuman yang tepat adalah 1 (satu) tahun 6 (enam) bula, sehingga memori banding dari Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 26 Maret 2018 Nomor



451/Pid.Sus/2017/PN.Mgl tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Mengingat Pasal 66, 97, 191 ayat (1) KUHP Jo Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 26 Maret 2018 Nomor 451/Pid.Sus/2017/PN.Mgl yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa LENI ARLINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
- Menetakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat sekira 0,012 (Nol koma nol satu dua) gram ;
 - 2 (dua) buah tabung kaca pirek ;
 - 1 (satu) buah jarum ;
 - 4 (empat) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong)Dipergunakan dalam perkara lain
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 23 April 2018 oleh kami **S Y A M S I, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis dengan **SAURASI SILALAH, S.H., M.H** dan **M. NURZAMAN, S.H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 17 April 2018 Nomor: 42/Pen.Pid/2018/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **KETUT KORDA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

1. **SAURASI SILALAH, SH.,MH**

d.t.o.

2. **M. NURZAMAN, SH.,M.HUM**

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. - - 2018).

Ketua Majelis

d.t.o.

S Y M S I, SH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

KETUT KORDA, SH.

HJ. SUMARLINA, S.H., M.H.